BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPONG KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan kampong guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat kampong dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan Pengelolaan Aset Milik Kampong sesuai kebutuhan dan potensi kampong, maka Pemerintah Kampong diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Kampong (BUMK/BUMKampong);

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa agar memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampong dalam membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa serta mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham..

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Humas

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 8);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 4);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPONG KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Asisten Tata Pemerintahan adalah Asisten I pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Desa atau Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau Kampong adalah Kepala Desa/Kepala Kampong dan Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disingkat BPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong yang selanjutnya disingkat APB Kampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampong dan BPG yang ditetapkan dengan Peraturan Kampong;
12. Peraturan Kampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPG bersama Kepala Kampong;
13. Badan Usaha Milik Kampong yang selanjutnya disingkat BUMKampong adalah suatu lembaga/badan perekonomian Kampong yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampong, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dari kekayaan desa lainnya dan ditetapkan dalam Peraturan Kampong;

Kesubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum Set. Harr.

14. Penasehat/Komisaris adalah unsur penasehat/komisaris BUMKampong;
15. Direksi adalah Unsur Pelaksana operasional/Direksi BUMKampong;
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi; dan
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUMDES/KAMPONG

Pasal 2

Pembentukan BUMKampong dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pembentukan BUMKampong bertujuan untuk :

a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat kampong;
b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUM Kampong adalah :

a. Terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III

PERAN DAN STRATEGI BUMKAMPONG

Pasal 5

Peran BUM Kampong dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah:

a. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; dan

b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat kampong yang produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMKampong dilakukan dengan :

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di kampong, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha;

b. Menciptakan sistem penjaminan (*guarantee financial system*) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;

c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan

d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

BAB IV

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN JENIS USAHA BUMKAMPONG

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli kampong, Pemerintah Kampong dapat membentuk dan mendirikan BUMKampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampong.

(2) Kebutuhan dan potensi kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

b. Tersedia sumber daya kampong yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan kampong;

c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

d. Potensi kampong dimaksud juga termasuk adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang selama ini dikelola secara tradisional sehingga banyak menguntungkan pribadi rentenir/tengkulak/membungakan uang.

Pasal 8

(1) BUMKampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus Berbadan Hukum.

(2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkumpulan yang diakui sebagai Subyek Hukum meliputi perseroan, koperasi, lembaga bisnis, dan sejenisnya.

Pasal 9

(1) Pembentukan BUMKampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Kampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Peraturan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

a. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMKampong;

b. Pendirian, Nama, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Usaha;

c. Asas, Fungsi, dan Usaha;

d. Modal;

e. Kepemilikan;

f. Organisasi;

g. Kewajiban dan Hak; dan

h. Penetapan dan Penggunaan Laba.

Pasal 10

(1) BUMKampong dibentuk/didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Kampong dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah kampong dengan mempertimbangkan :

a. Potensi usaha ekonomi masyarakat ;

b. Terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ; dan

c. Terdapat kekayaan Kampong yang diserahkan sebagai penyertaan modal untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Kampong.

(2) BUMKampong dapat didirikan, dalam hal Pemerintah Kampong dan/atau masyarakat Kampong mempunyai kemampuan dalam melakukan :

a. Penyertaan modal kekayaan kampong yang dipisahkan dari kekayaan kampong ; dan

b. Pengelolaan unit usaha lembaga keuangan mikro yang menjadi bagian unit usaha BUMKampong.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 11

(1) BUMKampong merupakan lembaga ekonomi masyarakat Kampong yang berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan Kampong.

(2) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUMKampong ditetapkan melalui Rapat Umum dalam masyarakat Kampong.

(3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengurus BUMKampong.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha

Pasal 12

Jenis kegiatan usaha BUMKampong digolongkan menjadi 4 (empat) bidang pokok berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya, terdiri atas :

a. **Produksi Primer** meliputi :
   1. Pertanian;
   2. Peternakan;
   3. Perikanan;
   4. Pertambangan; dan
   5. Perhutanan.

b. **Pengelolaan** meliputi :
   1. Industri rumah tangga;
   2. Pengolahan;
   3. Perakitan;
   4. Kerajinan;
   5. Pasar kampong;
   6. Kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang telah diserahkan pada masyarakat Kampong; dan
   7. Kegiatan lainnya yang sejenis.

c. **Perdagangan** meliputi :
   1. Kegiatan jual beli barang;
   2. Penyaluran pupuk;dan
   3. Pemasaran hasil kerajinan, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

d. Jasa meliputi :

1. Jasa konsultasi;
2. Pertukangan;
3. Teknik;
4. Perbengkelan;
5. Wisata;
6. Perhotelan;
7. Jasa angkutan;
8. Listrik desa; dan
9. Jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Pasal 13

Kegiatan BUMKampong harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMKampong

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 14

(1) Kepengurusan BUMKampong terdiri atas unsur Pemerintah Kampong dan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan BUMDKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Komisaris (Penasehat);

b. Direksi (Pelaksana Operasional);

c. Pengawas; dan

d. Anggota Pengurus.

(3) Kepengurusan BUMKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong dan harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMKampong diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Bagan susunan organisasi kepengurusan BUMKampong, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Jumlah anggota Direksi, Pengawas, dan anggota pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 16

(1) Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Anggota Pengurus berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris, Direksi, Pengawas, dan Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kampong.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 17

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a secara ***ex officio*** dijabat oleh **Kepala Kampong**.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 18

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dijabat dari unsur masyarakat Kampong setempat;

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat Kampong berdasarkan Musyawarah Kampong yang dituangkan dalam Berita Acara;

(3) Untuk dapat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga Kampong yang mempunyai jiwa wirausaha;

b. bertempat tinggal dan menetap di Kampong yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian kampong; dan

d. pendidikan yang memadai (minimal SMA).

(4) Masa bakti direksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat kampong setempat;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur/ditetapkan oleh Kepala Kampong.

Pasal 19

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberhentikan karena :

a. Telah selesai masa baktinya;
b. Meninggal dunia;
c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan serta perkembangan usaha; dan
e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling Singkat 5 (Lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat Kampong berdasarkan musyawarah Kampong yang dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Pembentukan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dalam hal BUMKampong dimiliki hanya satu Kampong sendiri atau satu Kampong bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong yang bersangkutan; dan
b. dalam hal BUMKampong dimiliki lebih dari satu kampong atau oleh beberapa kampong bersama dengan masyarakat, maka pembentukan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Kampong.

Pasal 21

(1) Susunan Pengawas berjumlah ganjil yang terdiri atas :

a. Seorang Ketua yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan sekaligus merangkap anggota;
b. Seorang Wakil Ketua Merangkap Anggota;
c. Seorang Sekretaris Merangkap Anggota; dan
d. Para Anggota.

(2) Pengawas mengadakan Rapat Umum paling sedikit 1 (Satu) Tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMKampong;

(3) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :

a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus; dan

b. Pelaksanaan pengawasan, penetapan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pelaksanaan pemeriksaan.

(4) Masa bakti Pengawas dievaluasi setiap 4 (Empat) Tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas permintaan dari sebagian besar warga kampong yang bersangkutan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), diatur/ditetapkan oleh Kepala Kampong.

Bagian Kelima

Anggota Pengurus

Pasal 23

(1) Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha, dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai kebutuhan; dan

(2) Keanggotaan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

BAB VI

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PENGURUS BUMKampong

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Kewenangan Komisaris

Pasal 24

(1) Komisaris berkewajiban :

a. Memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMKampong;

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKampong; dan

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris berwenang :

a. Meminta penjelasan dari pengurus BUMKampong mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMKampong; dan

b. Melindungi usaha Kampong terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan Citra BUMKampong.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Direksi

Pasal 25

(1) Direksi bertugas :

a. Mengembangkan dan membina BUMKampong agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi kampong yang Adil, Merata, Transparan, dan Akuntabel;

c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di kampong;

d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi kampong untuk meningkatkan pendapatan asli kampong; dan

e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat kampong melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam Setahun.

(2) Direksi berkewajiban :

a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMKampong;

b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;

c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMKampong kepada Komisaris setiap 3 (Tiga) Bulan sekali;dan

d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMKampong kepada masyarakat Kampong melalui forum musyawarah kampong paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap Tahun.

Bagian Ketiga

Tugas Anggota Pengurus

Pasal 26

Anggota Pengurus bertugas :

a. Melaksanakan tugas pencatatan dan administrasi usaha BUMKampong; dan

b. Melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMKampong.

BAB VII

MANAJEMEN USAHA BUMKAMPONG

Pasal 27

Pengelolaan BUMKampong paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;

b. Sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

c. Dikelola sebagai usaha milik kampong yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan kampong lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi kampong; dan

d. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.

BAB VIII

PERMODALAN

Pasal 28

(1) Permodalan BUMKampong dapat berasal dari :

a. Pemerintah Kampong;

b. Tabungan masyarakat;

c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;

d. Pinjaman; dan

e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(2) Permodalan dari Pemerintah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMKampong dari kekayaan Kampong yang dipisahkan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kampong.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL BUMKAMPONG

Pasal 29

Tahun buku dan Tahun Anggaran BUMKampong adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai Tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

Pasal 30

(1) Bagi hasil usaha BUMKampong setiap Tahun, dipergunakan untuk *Pemupukan Modal, Kas Kampong, Jasa Produksi, Dana Tunjangan Pengurus*, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

BUMKampong dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

a. Dalam hal kerja sama dimaksud memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKampong, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPG (Badan Permusyawaratan Gampong) serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan

b. Dalam hal kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKampong dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 32

Persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;

b. Melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;

c. Mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;

d. Mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;

e. Identifikasi bidang yang saling tergantung;

f. Mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan

g. Menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 33

(1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antar kampong yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMKampong.

2) Kerja sama antar kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :

   a. Kerja sama antar kampong dalam 1 (satu) Kecamatan;

   b. Kerja sama antar kampong lintas kecamatan dalam 1 (Satu) Kabupaten; dan

   c. Kerja sama antar Kampong Lintas Kabupaten dalam 1 (Satu) Provinsi.

Pasal 34

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Kampong diketahui oleh Kepala Wilayah dalam Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang bertanggungjawab.

(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :

a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
c. Pembiayaan;
d. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
e. Pembagian keuntungan dan kerugian;
f. Penyelesaian perselisihan.
g. Pembinaan dan pengawasan; dan
h. Ketentuan lain yang dianggap perlu.

BAB XI
ASAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMKAMPONG

Pasal 35

Dalam pengelolaan BUMKampong, harus didasarkan pada Asas :
a. Pengelolaan kegiatan BUMKampong dilakukan secara transparan;
b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
c. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
e. Pengelolaan perlu akseptabel; dan
f. *Profit oriented.*

Pasal 36

(1) Pengurus BUMKampong bertanggung jawab kepada Kepala Kampong.
(2) Proses pertanggungjawaban Pengurus BUMKampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. Setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUMKampong wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah kampong yang menghadirkan unsur pemerintahan kampong, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan organisasi BUMKampong;
   b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
      1. Laporan kinerja Pengurus BUMKampong selama 1 (satu) tahun terdiri dari realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan usaha, dan indikator keberhasilan usaha;
      2. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
      3. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
   c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan

d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

BAB XII

ADMINISTRASI KEUANGAN BUMKAMPONG

Pasal 37

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUMKampong terdiri atas :

a. Buku Kas Harian;
b. Buku Jurnal;
c. Buku Besar;
d. Neraca Saldo;
e. Laporan Rugi Laba;
f. Neraca;
g. Laporan Ekuitas; dan
h. Laporan Arus Kas.

Pasal 38

Pengelolaan admnistrasi keuangan BUMKampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Disusun Pelaksana Organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMKampong untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
c. Disusun *job desk*/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi sebagai panduan kerja;
d. Kegiatan yang bersifat lintas Kampong harus dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah kampong dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
e. Kerja sama dengan pihak ketiga oleh Pengurus BUMKampong harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris;
f. Dalam melaksanakan kegiatan harian, Pengurus BUMKampong harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMKampong;
g. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh Pemerintah Kampong maupun masyarakat; dan
h. Disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.

BAB XIII

SISTEM AKUNTANSI BUMKAMPONG

Pasal 39

Dalam pengelolaan BUMKampong digunakan Sistem Akuntansi yang digolongkan berdasarkan aspek pendekatan dana sifat usaha yang Spesifik.

Pasal 40

Sistem akuntansi berdasarkan aspek pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas :

a. Pendekatan Kas (*cash basic accounting*) yaitu pencatatan dilakukan berdasarkan kejadian transaksi usaha apa adanya atau merupakan transaksi yang sudah terjadi; dan

b. Pendekatan Akrual (*accrual basic accounting*) yaitu pencatatan transaksi usaha dilakukan berdasarkan kejadian sebenarnya ditambah perhitungan atas hak yang masih akan diterima dan beban yang masih harus dibayar dalam satu siklus akuntansi sampai dengan saat laporan keuangan dibuat harus dimasukkan.

Pasal 41

Sistem Akuntansi berdasarkan sifat usaha yang spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, terdiri atas :

a. Sistem akuntansi usaha keuangan dan jasa yaitu pencatatan transaksi atas penerimaan bunga pinjaman atau bagi hasil pembiayaan yang dapat dipisahkan dari pokoknya, langsung dapat dicatat sebagai pendapatan usaha; dan

b. Sistem akuntansi usaha sektor riil yaitu pencatatan transaksi atas pendapatan usaha tidak dapat dilakukan secara langsung dari hasil penjualan barang.

BAB XIV

NERACA USAHA DAN KAIDAH AKUNTANSI BUMKAMPONG

Pasal 42

(1) Neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan salah satu kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan oleh Pengurus BUMKampong.

(2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posisi akhir dari berbagai jenis kekayaan, utang, modal, dan laba rugi usaha pada keadaan tanggal atau waktu tertentu.

Pasal 43

Untuk mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diperlukan **kaidah akuntansi**, yang terdiri atas:

a. Kronologis;

b. Sistematis;

c. Informatif ; dan

d. Auditable.

Pasal 44

(1) Dalam rangka mempermudah penghitungan neraca usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diperlukan klasifikasi dan cara penomoran rekening yang bersifat baku.

(2) Klasifikasi dan cara penomoran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. **Kekayaan**, meliputi :
   1. Kas;
   2. Tabungan di bank;
   3. Piutang dagang;
   4. Persediaan barang; dan
   5. Harta tetap dan peralatan;

b. **Utang**, meliputi :
   1. Utang dagang;dan
   2. Utang bank atau pada lembaga keuangan;

c. **Modal (sendiri)**, meliputi :
   1. Modal (telah disetor);
   2. Laba ditahan; dan
   3. Penyertaan;

d. **Pendapatan**, meliputi :
   1. Laba kotor; dan
   2. Pendapatan non-operasional usaha;

e. **Biaya**, meliputi :
   1. Biaya langsung (biaya tidak tetap); dan
   2. Biaya tidak langsung (biaya tetap).

BAB XV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMKAMPONG

Pasal 45

(1) Setiap BUMkampong wajib dilengkapi AD/ART.

(2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 46

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit memuat:

a. Nama dan kedudukan;
b. Asas dan tujuan;
c. Kegiatan atau usaha;
d. Keanggotaan;
e. Hak dan kewajiban anggota;
f. Kepengurusan;
g. Hak dan kewajiban pengurus;
h. Rapat pengurus dan/atau anggota;
i. Sumber permodalan; dan
j. Pengelolaan keuntungan.

Pasal 47

(1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 disusun sebelum kepengurusan BUMKampong terbentuk secara definitif.

(2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah Kampong mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan kampong, dan tokoh masyarakat;
b. Dibentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan;
c. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
d. Mengadakan pertemuan desa untuk membahas rancangan AD;
e. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan Rancangan AD menjadi AD;
f. Penyusunan dan pembentukan Pengurus BUMKampong; dan
g. Dibuat Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMKampong.

Pasal 48

(1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 disusun setelah kepengurusan BUMKampong terbentuk secara definitif.

(2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUMKampong.

(3) Langkah penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. *Pengurus mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan* kampong, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;

b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan miskin/ kurang mampu dan perempuan;

c. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;

d. Dilaksanakan musyawarah desa untuk membahas rancangan ART; dan

e. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara Pengesahan Rancangan ART menjadi ART.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMKampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPM Kabupaten, Asisten Tata Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten dan Camat.

(4) Kepala BPM, Asisten Tata Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 50

(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri atas unsur Pemerintahan Kampong dan unsur masyarakat kampong yang ditetapkan melalui surat Keputusan Camat.

(2) Jumlah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Pengurus BUMKampong sebagaimana dimaksud dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 31 Mei 2013
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 3 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 10

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham.